



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan santunan kematian bagi penduduk di Kabupaten Bangka, perlu dilakukan percepatan dan penyederhanaan penyelenggaraan santunan kematian dimaksud;
- b. bahwa santunan kematian sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi sekarang sehingga pengaturannya perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPKD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
12. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak dan saudara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian santunan kematian adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian.

- (2) Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk memberikan bantuan dalam meringankan beban dan tanggungjawab ahli waris atas musibah kematian dimaksud.

BAB III SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Santunan kematian adalah pemberian bantuan duka cita oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia.
- (2) Bentuk santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa.
- (3) Besarnya santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SYARAT-SYARAT PENDUDUK YANG BERHAK ATAS SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki syarat sebagai berikut :

- a. berdomisili di wilayah Daerah;
- b. memiliki KTP Daerah atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan atau Desa yang menyatakan bahwa memang benar penduduk yang meninggal dunia tersebut adalah penduduk setempat;
- c. meninggal dunia dengan sebab apapun;
- d. diajukan oleh ahli waris kepada Pemerintah Daerah.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris penduduk yang meninggal dunia, ditujukan kepada Bupati Bangka c.q. Camat domisili setempat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi KTP penduduk yang masih berlaku;
 - b. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Desa domisili setempat;
 - c. dalam hal penduduk yang meninggal dunia tidak memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Ketua RT/Kepala Dusun dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa yang menyatakan bahwa memang benar penduduk yang meninggal dunia tersebut adalah penduduk setempat.
- (3) Berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), camat akan memeriksa serta meneliti kelengkapan berkas permohonan tersebut, kemudian Camat membuat surat pengantar yang ditujukan kepada PPKD cq Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Format Surat Permohonan, Surat Keterangan Domisili dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan ini.

Pasal 6

Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VI

PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

Santunan kematian akan diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengajuan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima lengkap.

Pasal 8

- (1) Penyerahan santunan kematian dilaksanakan secara langsung yang dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh Pihak Ahli Waris dan Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (2) Bentuk Format Kwitansi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan dana santunan kematian disampaikan kepada Bupati oleh PPKD.
- (2) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana santunan kematian yang telah diberikan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemberian santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Februari 2013

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA**

FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Kepada Yth.
Camat Kecamatan

Di -
Tempat

Perihal : **Permohonan Santunan Kematian
dari Pemerintah Kabupaten Bangka**

Sehubungan musibah kematian yang keluarga kami alami yaitu meninggalnya Ayah/Ibu/Anak/Kakak/Adik/Saudara)* kami pada hari tanggal bulan tahun, maka kami selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah)* dengan ini mengajukan permohonan bantuan santunan kematian dari Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berikut ini biodata kami selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah)*

Nama Lengkap :
Umur :
Alamat :

Adapun biodata keluarga kami yang meninggal sebagai berikut :

Nama Lengkap :
Umur :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Domisili)*
- b. Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian)*

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dikabulkan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

<p>Ahli Waris almarhum/almarhumah)*</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>Mengetahui Lurah / Kepala Desa</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
---	---

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA**

FORMAT SURAT KETERANGAN DOMISILI

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua RT / Kepala Dusun)*

Dengan ini menyatakan bahwa Sdr/i yang meninggal pada hari tanggal bulan tahun, **Memang BENAR** warga masyarakat kami tetapi yang bersangkutan tidak memiliki KTP.

Surat Keterangan domisili ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila surat keterangan ini tidak benar maka saya siap dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua RT / Kepala Dusun)* Ttd 	Mengetahui Lurah / Kepala Desa Ttd
--	---

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA**

FORMAT SURAT PENGANTAR

KOP SURAT

tempat, tanggal/bulan/tahun

Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)
Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor :

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian berkas permohonan santunan kematian an.	1 (satu) berkas	Berkas sudah dinyatakan lengkap, agar dapat dilakukan proses pembayaran sebagaimana mestinya, terima kasih.

KECAMATAN
CAMAT / PEJABAT YANG MEWAKILI

Ttd

NAMA LENGKAP
PANGKAT/GOL
NIP.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA**

FORMAT KWITANSI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKA
Jalan Diponegoro No.4 Sungailiat

Warna Putih : Asli
Warna Merah : Kedua
Warna Hijau : Ketiga
Warna Kuning : Keempat
Warna Putih : Kelima

K W I T A N S I

Pembebanan Atas

Mata Anggaran :

Tahun Anggaran :

Nomor Pembukuan :

Lampiran :

Diperiksa oleh :

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran PPKD

BANYAKNYA UANG : **Rp. 1.000.000,-**

(Satu Juta Rupiah)

YAITU UNTUK : Pembayaran Santunan Kematian **an.**

Rp. **1.000.000,-**

Mengetahui :
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka,

(.....)

Tanggal

LUNAS DIBAYAR :
Bendahara Pengeluaran PPKD

(.....)

Tanda Tangan Penerimaan

Nama :

Alamat :

(.....)

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
YUSRONI YAZID